

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Permasalahan**

Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu yang nantinya akan disingkat DKPP adalah Lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggaraan Pemilu. Lembaga ini menyelenggarakan “peradilan” etik bagi Penyelenggaraan Pemilu menurut jiwa bangsa (volksgeist), menurut hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Dalam perspektif teori keadilan bermartabat (the dignified justice theory),<sup>2</sup> keinginan dalam jiwa bangsa yang demikian itu memanifestasikan diri secara konkret dalam Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum. (Prasetyo, 2015)

Keberadaan DKPP bukanlah hal baru karena sebelumnya sudah ada Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) sejak 2008. DK KPU adalah institusi etik difungsikan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilu untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara Pemilu. Namun wewenangnya tidak begitu kuat, Lembaga ini hanya difungsikan memanggil, memeriksa, dan menyidangkan hingga memberikan rekomendasi pada KPU dan bersifat ad hoc. DKPP sendiri, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 109 tentang Penyelenggara Pemilu. DKPP resmi dibentuk pada 12 Juni 2012, terdiri dari 7

---

<sup>1</sup> Savigny, Von, 2006, dikutip dalam Sutiyoso, Bambang, 2015, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Cetakan Keempat, UII Press, Jakarta, h. 58

<sup>2</sup> Prasetyo, Teguh, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung, 2015, h. 52.

anggota yang berasal dari unsur KPU dan Bawaslu masing-masing satu orang, serta dari unsur tokoh masyarakat yang diajukan oleh DPR dan Pemerintah.

Setelah perubahan dari Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), maka DKPP menjadi bersifat tetap, struktur kelembagaannya lebih profesional, dan dengan tugas, fungsi, kewenangannya menjangkau seluruh jajaran penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) beserta jajarannya dari pusat sampai tingkat kelurahan atau desa. Secara tidak langsung, jangkauan DKPP mengalami perubahan yang signifikan.

DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik. Dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan dan diadukan tersebut diduga dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU kabupaten/kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Yang terbaru, DKPP melalui Putusan Nomor: 317-PKE-DKPP/X/2019 memberhentikan Evi Novida Ginting Manik sebagai Anggota KPU RI. Untuk menjalankan Pasal 37 ayat (3) huruf (a) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, atas dasar inilah Presiden Joko Widodo kemudian menerbitkan Surat Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 yang memberhentikan Evi Novida Ginting secara tidak hormat per tanggal 23 Maret 2020.

Tidak terima diberhentikan, Evi Novida Ginting melawan dengan menggugat Keputusan Presiden (Keppres) tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Hasilnya, putusan PTUN Jakarta Nomor:

82/G/2020/PTUN-JKT “mengabulkan untuk seluruhnya” gugatan Evi, menyatakan batal KTUN objek sengketa, memerintahkan Tergugat (Presiden Jokowi) untuk mencabut KTUN objek sengketa, dan memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan mengembalikan kedudukan hukum Penggugat (amar 2, 3, dan 4 putusan a quo).

Karena putusan DKPP tidak bisa langsung berkekuatan hukum kepada orang yang diambil. Karena itu, harus ada penguatan lagi melalui keputusan Presiden. Dari sana (objek) sudah beralih dari putusan DKPP menjadi keputusan tata usaha negara lewat Keppres, maka dalam administrasi negara itu bisa menjadi objek sengketa TUN.

Hal inilah yang menjadi menarik bagi penulis ingin mengambil judul ini. Ada beberapa pendapat para ahli yang mengatakan Putusan DKPP adalah objek Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), ada lagi yang mengatakan putusan bukanlah Objek Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Dari beberapa perbedaan inilah yang ingin penulis bahas secara mendalam.

Lantas mengenai Putusan Peradilan Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh DKPP, berdasarkan Pasal 111 ayat (4) UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, DKPP memiliki kewenangan untuk, (a) memanggil penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; (b) memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan termasuk dokumen atau bukti lain; dan (c) memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik.

Dalam hal ini, sanksi yang terdapat point C tidak mengatur sanksi yang terdapat dalam putusan DKPP berupa apa, ini menarik untuk dibahas lebih lanjut terkait sanksi yang diberikan DKPP kepada Evi Novida Ginting selaku Komisioner KPU yang diberhentikan secara tidak hormat apakah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam kasus pemecatan secara tidak hormat Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting, timbul masalah yang menarik perhatian banyak pihak. Dalam isi gugatannya, mereka menyoroti sifat dalam keputusan “Mengikat dan Final” yang dimiliki oleh DKPP.

Sifat Final dan Mengikat dari putusan DKPP dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi No: 31/PUU-XI/2013 tanggal 3 April 2014 haruslah dimaknai Final dan Mengikat bagi Presiden, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam melaksanakan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Adapun Keputusan Presiden, Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dilaksanakan karena sifat final dan mengikat dari putusan DKPP dimaksud kemudian dapat dikatakan merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, final individual dan final yang dapat menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No: 31/PUU-XI/2013 tersebut, maka sempat timbul pertanyaan: “Apakah Peradilan Tata Usaha Negara akan memeriksa dan menilai Kembali putusan DKPP yang menjadi dasar diterbitkannya Keputusan Presiden, Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu?”

Pemaknaan “Final dan Mengikat” yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (12) UU No.15 Tahun 2011 apakah sama dengan final dan mengikatnya putusan Lembaga Peradilan? Ini yang jadi persoalan, karena sifat dalam keputusan DKPP sangatlah membingungkan. Meski terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi terkait hal ini, apakah Putusan DKPP dapat menjadi Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)?

Belum lagi, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum telah dicabut dengan adanya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Setelah tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No: 31/PUU-XI/2013 tanggal 3 April 2014 tersebut, timbul pertanyaan: “Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji Pasal 112 dalam UU No. 15 Tahun 2011 yang sudah tidak berlaku, apakah masih berlaku sama terhadap Sifat dalam Putusan “Final dan Mengikat” yang terdapat juga dalam Pasal 458 Ayat 13 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?

Bagaimana dengan keberlakuan Pasal 458 Ayat 13 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait Sifat Putusan DKPP tentang “Mengikat dan Final”, Apakah pasal tersebut masih berlaku tentang Pembatasan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi lewat Putusan No: 31/PUU-XI/2013?

Terkait kasus pemecatan Evi Novida Ginting selaku Komisioner KPU, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ialah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34/P Tahun 2020 bukan DKPP Nomor: 317-PKE-DKPP/X/2019. Dalam hal ini sangatlah menarik, karena dalam Keputusan Presiden tersebut tak memuat Keputusan DKPP sebagai dasar hukumnya.

Putusan “Final dan Mengikat” DKPP apakah menimbulkan hubungan hukum? Jika iya, ia menimbulkan hubungan hukum antara siapa dengan siapa? Apakah DKPP Mengikat terkait hal apapun yang berkaitan dengan Pemilihan Umum dan Final bagi Badan atau/Pejabat Tata Usaha Negara yang terkait dengan Pemilihan Umum? Atau sebenarnya DKPP ternyata Badan atau/Pejabat Tata Usaha Negara sehingga Keputusannya dapat dijadikan Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara? Jika memang iya, untuk apa Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bersifat “Final dan Mengikat”?

Setelah kasus Evi Novida Ginting menyeruak, para Ahli Tata Negara maupun Administrasi Negara yang berpendapat bahwa banyak sekali benang kusut terkait Sifat dalam Putusan “Final dan Mengikat” yang dikeluarkan DKPP. Meskipun cukup banyak ahli yang membahas Cacat Formil selama proses Persidangan Etik Evi Novida Ginting yang dilakukan oleh DKPP, Penulis tidak ingin membahas hal tersebut.

Keinginan penulis adalah mengetahui bagaimana Sifat dalam Keputusan “Final dan Mengikat” DKPP, kepada siapa Keputusan tersebut mengikat, apa saja kewenangan DKPP dan apakah DKPP adalah Badan atau/ Pejabat Tata

Usaha Negara sehingga keputusannya dapat memberhentikan Anggota Komisioner KPU.

Berkaitan dengan uraian di atas telah mendorong penulis untuk mengungkapkan ke dalam penulisan dengan judul “Sifat Putusan Final dan Mengikat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Studi Kasus PTUN No. 82/G/2020/PTUN.JKT)”

### **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana status, kewenangan, dan kedudukan DKPP?
2. Bagaimana Peradilan Etik DKPP menjadi Lembaga Quasi Judicial, Bagaimana Sifat Putusan Final dan Mengikatnya serta apa hubungan hukumnya dengan Keputusan Presiden?

### **1.3. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam rangka lebih memperjelas permasalahan di atas dan bertujuan supaya Pokok Pembahasan tidak menyimpang atau melebar, maka harus ada batasan masalah yang harus disusun dan ruang lingkup penulisan ini adalah kajian ilmu hukum tata negara dan administrasi negara yang berkaitan dengan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan studi kasus Evi Novida Ginting melalui Putusan PTUN Jakarta Nomor : 82/G/2020/PTUN-JKT yang dipecah secara tidak hormat melalui Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 yang akhirnya digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan dasar Keputusan DKPP.

Penulis juga meneliti peraturan perundangan-undangan lainnya terkait dengan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan hubungan hukum antara putusan DKPP dengan Keputusan Presiden dikaji dalam Hukum Administrasi Negara.

#### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu persyaratan memperoleh derajat strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
2. Untuk memberikan kontribusi pemikiran pengembangan hukum tentang Sifat dalam Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di tinjau dari Hukum Administrasi Negara.

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana status, kewenangan dan kedudukan DKPP menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk mengetahui Apakah DKPP memiliki kewenangan memberhentikan Komisioner KPU melalui mekanisme Peradilan Etiknya dan mengetahui sifat putusan DKPP serta hubungan hukumnya dengan Keputusan Presiden.

#### **1.5. Kerangka Teoritis dan Konsep**

##### **1.5.1. Kerangka Teoritis**

##### **Teori Kepastian Hukum**

Pada teori hukum, teori kepastian hukum memiliki definisi yang sangatlah banyak. Dikarenakan terdapat beberapa pandangan para ahli yang ingin



menguraikan pengertian dari kepastian hukum menggunakan berbagai sudut pandangan dan keahlian masing-masing para ahli tersebut. Undang-Undang yang berisi peraturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi setiap individu atau setiap subyek hukum bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. peraturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap sesama individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum dan keadilan.<sup>3</sup>

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakkan hukum terhadap suatu Tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangatlah diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman setiap orang.<sup>4</sup>

Sudikno Mertokusumo mengatakan, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak berwenang, sehingga peraturan

---

<sup>3</sup> Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, h. 58.

<sup>4</sup> Kansil, C.S.T, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, h. 385

tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>5</sup>

### **Teori Kewenangan**

Teori kewenangan sebagai dasar landasan dalam penelitian skripsi ini, karena kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam peradilan etikanya tidak terlepas dari teori kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain: atribusi, delegasi, dan mandat.

Wewenang setidak-tidaknya terdiri atas tiga unsur, yakni: pengaruh, dasar hukum dan persesuaian hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum jelas; dan unsur persesuaian hukum mengehendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenangan umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara Yuridis, wewenang merupakan kekuatan atau kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan perbuatan yang akibat hukum.<sup>6</sup>

Kewenangan adalah apa yang biasa disebut dengan “kekuasaan formal”. Kekuasaan yang lahir dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau badan legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan dari sekelompok orang tertentu atau kekuasaan terhadap

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 160.

<sup>6</sup> Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h.68

suatu badan pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari wewenang. Wewenang (*Authority*) adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk dipatuhi.

Wewenang dapat juga didefinisikan sebagai kekuasaan membuat Keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan. Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan merupakan “kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan kharisma atau kekuatan fisik”.<sup>7</sup>

Prajudi Atmosudirdjo mengatakan bahwa wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut: “Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.”<sup>8</sup>

### **1.5.2. Kerangka Konsep**

1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang disingkat DKPP adalah Lembaga yang menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu

---

<sup>7</sup> Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 185

<sup>8</sup> Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 29

2. Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Keputusan Administrasi Negara Kewenangan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
4. Obyek Sengketa Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang menimbulkan suatu akibat hukum karena tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dan memberikan kerugian atau potensi kerugian terhadap pihak masyarakat.
5. Lembaga Negara Pembantu/Penunjang (*The Auxilliary State Organ*) adalah Lembaga Negara yang kewenangan doberikan bukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 tetapi oleh peraturan perundang-undangan lainnya.
6. Lembaga Quasi Judicial adalah lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengadili dan memutus sebuah perkara tetapi sebenarnya bukan pengadilan.

### **1.6. Metode Penelitian**

Sebagai upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka digunakan metode analisis kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*Case Study*) dan tak lupa juga menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan Yuridis

Normatif yang dilakukan ialah berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas.

### **1.6.2. Sumber Data**

Sumber penelitian ini menggunakan data sekunder dan memperoleh data dari bahan hukum yang bersifat baik primer maupun bersifat sekunder.

a. Bahan Hukum Primer merupakan peraturan perundang-undangan yang tata urutannya harus sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis menggunakan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

- 5) Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
  - 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
  - 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
  - 8) Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020
  - 9) Putusan Mahkamah Konsitusi 81/PUU-IX/2011
  - 10) Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 005/PUU-I/2003
  - 11) Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013
  - 12) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013
  - 13) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT
  - 14) Putusan Tata Usaha Negara Nomor 361 K/TUN/2015
  - 15) Putusan DKPP Nomor: 317-PKE-DKPP/X/2019
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan ini diambil dari beberapa penerbitan dokumen tetapi penerbitan tersebut tidak harus merupakan dokumen resmi terkait hukum tetapi dapat berbentuk buku-buku, literatur, jurnal majalah, ataupun makalah yang diterbitkan dan yang memiliki keterkaitan dengan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Hukum Adminstrasi Negara, dan literatur lainnya berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Tujuan penggunaan bahan terkait hukum sekunder untuk membantu memberikan petunjuk bagi penulis dalam memulai pembuatan skripsi ini dari membuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

menentukan bagaimana metode pengumpulan serta melakukan analisa bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penulisan dan yang terakhir terkait tinjauan Pustaka.

### **1.6.3. Teknik Pengumpulan Data**

Penulis dalam pengumpulan data terkait dan untuk mempermudah melakukan analisa dalam pembuatan skripsi ini maka penulis akan menggunakan suatu metode berupa studi kepustakaan dimana mengumpulkan data dengan cara antara lain mempelajari dan menganalisa secara sistematis perundang-undangan, keputusan pengadilan serta keputusan badan atau organ Tata Usaha Negara yang terkait, buku-buku, majalah, surat kabar, artikel online dan materi lainnya yang sangat relevan dalam penulisan skripsi ini.

### **1.6.4. Analisis Data**

Metode analisis yang penulis gunakan unntuk menyelesaikan atau menjawab permasalahan pada penelitian yang dilakukan yakni analisis data kualitatif. Alasannya adalah data yang dipergunakan memiliki sifat kualitas tidak kuantitas. Ketika proses pengumpulan data telah selesai, setelah itu pengolahan data dan analisis secara kualitatif. Terakhir, pembuatan kesimpulan yang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan, maka Penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan. Adapun penulisan

sistematika ini terdiri dari 5 (Lima) Bab, yang tiap-tiap bab terdiri untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil dari penelitian ini.

Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Berisikan tentang penjelasan singkat mengenai latar belakang masalah, alasan memilih judul, tujuan penelitian, perumusan masalah, pembatasan masalah, manfaat penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan data dan sumber data.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi Tinjauan Umum Tentang Teori Kepastian Hukum dan Teori Kewenangan dan Kerangka Konsep

## **BAB III BAGAIMANA STATUS, KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DKPP**

Berisi tentang penjelasan bagaimana status, kewenangan dan kedudukan DKPP

## **BAB IV BAGAIMANA PERADILAN ETIK DKPP SEBAGAI LEMBAGA QUASI JUDICIAL SERTA SIFAT PUTUSAN FINAL DAN MENGIKATNYA SERTA HUBUNGAN HUKUMNYA DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN**

Berisi tentang penjelasan bagaimana Peradilan DKPP menjadi *Lembaga Quasi Judicial* serta pembahasan mengenai Sifat Putusan Final dan Mengikatnya serta hubungan hukumnya dengan Keputusan Presiden



## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran penulis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya.

